

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peradaban dunia semakin berkembang dengan pesat menuju ke arah modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Kejahatan tersebut seperti kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Korupsi di Indonesia sendiri sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa, bukan hal yang tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.<sup>1</sup>

Praktek korupsi di Indonesia sendiri sudah sedemikian mengkhawatirkan, telah banyak gambaran tentang praktek korupsi yang muncul ke permukaan. Korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui dimana-mana dari mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengubah undang-undang tentang tindak pidana korupsi sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, 1981, Hlm. 310

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia (dari bahasa Latin: *corruption* artinya penyuapan; *corruptore* artinya merusak) disebut sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2);

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Korupsi pada saat ini banyak terjadi di tingkat pemerintahan daerah, salah satu di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, yaitu dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 9

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitor*/tuntutan menuntut terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah:

1. Menyatakan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).

Putusan hakim terhadap terdakwa ternyata lebih rendah tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, terdakwa dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00, sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK. TK dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

Skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui fakta mengenai tindak pidana korupsi sangat penting untuk mengetahui pasal-pasal dalam peraturan hukum yang berlaku terkait dengan fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi dari para ahli. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>5</sup>

1. perbuatan manusia (positif atau negatif); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, 1982, Hlm. 126

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), Hlm. 40

Pengertian tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia beraneka ragam. Korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti dikemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu dapat dijatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan denda. Selain itu dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa:

- 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dasar hakim dalam memutus suatu perkara ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah mempertimbangkan kedua persyaratan tersebut. Hal ini untuk mencegah hakim menjatuhkan pidana yang tidak tepat kepada seseorang yang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti sebagai alat pembuktian adanya tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah hakim dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.<sup>6</sup> Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.<sup>7</sup>
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>8</sup>
- c. Korupsi adalah:
  1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;
  2. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Op. cit. Hlm. 124

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hlm. 87

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2002), Hlm. 55

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mencakup teori-teori hukum mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Usman Simanjuntak mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk ke dalam perbuatan pidana.<sup>10</sup> Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan “*straffbaar feit*”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkret yang

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjo Dikoro, *Op. cit.* Hlm. 14

<sup>10</sup> Usman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum.* (Jakarta: Bina Cipta, 1994), Hlm. 95

mengarah ke dalam perbuatan fisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>11</sup> Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.<sup>12</sup>

Satochid Kartanegara memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar feit* adalah sudah tepat.<sup>13</sup> Menurut Utrecht mengemukakan bahwa peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.* Hlm. 1

<sup>12</sup> Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 9

<sup>13</sup> Kanter dan Sianturi, 1982, Hlm. 208

Menurut Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal;
2. Bersifat ekonomis;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya); dan
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.<sup>14</sup> Menurut Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.<sup>15</sup> Menurut Pompe merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa: untuk menerjemahkan istilah tersebut beliau menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan: perbuatan adalah perkataan lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya.<sup>17</sup> Menurut Utrecht bahwa peristiwa

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Op. cit.* Hlm. 10

<sup>15</sup> Sianturi, 1996, Hlm. 205

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. cit.* Hlm. 207

pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan ataupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikannya).<sup>18</sup>

Menurut Simons merumuskan bahwa ”*strafbaar feit*“ adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>19</sup> Kemudian Simons membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:

1. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.<sup>20</sup>

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang maksudnya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang selaras dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah

---

<sup>18</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. cit.* Hlm. 206

<sup>19</sup> Sianturi, *Op. cit.* Hlm. 205

<sup>20</sup> *Ibid.*

melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya, misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana, tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991/1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasan Pasal 34 menyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda, menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

### **C. Tinjauan Tentang Pidana**

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).<sup>21</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), Hlm. 23

mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>22</sup>

Barda Nawawi Arief berdasarkan pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>23</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>24</sup>

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan pada dasarnya dibagi atas dua teori yaitu:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan.
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* Hlm. 129

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *ibid.* Hlm. 136

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 17

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

1. Pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan;
2. Korupsi timbul karena ketidaktertiban di dalam mekanisme administrasi pemerintahan;

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Saptartha Jaya, 2003), Hlm. 51

3. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;
4. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.<sup>27</sup> Lebih lanjut W. Sangaji menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya;
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang menerima imbalan dalam menjalankan kewajibannya;
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi;
4. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Korupsi merupakan perbuatan merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan ilegal.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang

---

<sup>27</sup> W. Sangaji. *Tindak Pidana Korupsi*. (Surabaya: Indah, 1999), Hlm. 9

<sup>28</sup> *ibid.*

sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Rumusan tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Kelompok delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Kelompok delik pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta. Pelaku tindak pidana korupsi adalah orang pribadi maupun korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 10 KUHP membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim. Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonnis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tidak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut, sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu dapat dijatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan denda. Selain itu dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data diperoleh dengan membaca, mengutip, mempelajari dan mengaji literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antar lain:
  - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
  - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
  - 2) Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti makalah, jurnal hukum, ensiklopedia, kamus dan bahan yang didapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Nara Sumber**

Peneliti dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa nara sumber. Nara sumber dalam penelitian ini adalah akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel-artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Peneliti dalam mengambil kesimpulan maka digunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK. Adapun gambaran umum dari Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK., yaitu:

#### **1. Identitas Terdakwa**

Nama : H. M. Herman Hasboellah, S. H., M. M. Bin H.  
Hasboellah

Tempat lahir : Bandar Lampung

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Oktober 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Palapa No. 19 RT/RW 003 Kelurahan Labuhan  
Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

## **2. Duduk Perkara**

Bahwa terdakwa H. M. Herman Hasboella, S. H., M. M. Bin H. Hasboella selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama dengan Ir. Musawir Sumbing, M.M. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada Bulan Ferbruari 2008 sampai dengan Bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di perumahan Bukit Kemiling Permai Kota Bandar Lampung dan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2008 Bupati Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang isi surat tersebut pada pokoknya menunjuk PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2008.
2. Bahwa uang kas milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang disimpan di Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan Nomor Rekening: 385.00.09.00003.9 pada saat itu berjumlah sebesar Rp 819.000.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas milyar rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 55/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada pokoknya menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) diberi

wewenang atas nama Bupati Lampung Tengah yang salah satunya adalah terdakwa untuk menandatangani pengesahan persetujuan pencairan dana kas daerah pada Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tahun anggaran 2008.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, seharusnya uang milik kas daerah Kabupaten Lampung Tengah tetap disimpan di PT Bank Lampung Cabang Banda Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008, akan tetapi terdakwa Herman Hasboellah bersama-sama dengan Musawir Sumbing telah memindahkan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar RP 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Bandar Lampung dalam bentuk deposito, padahal penempatan dana kas daerah milik Pemerintah Daerah Lampung Tengah di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana mempunyai resiko tinggi karena memberikan bunga di atas rata-rata bank umum, yaitu sebesar 12% pertahun dan juga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/15/Kep. GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009, izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Bandar Lampung telah dicabut, sehingga simpanan deposito Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Bandar Lampung tidak dapat dicairkan.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK**

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan bertanggung jawab ini telah diatur dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang, pada

dasarnya tergantung dengan tindak pidana beserta ancaman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang.

Apabila suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, maka pertanggungjawabannya disesuaikan dengan peran masing-masing. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 5 (lima) kategori pelaku tindak pidana, yaitu:

1. pelaku utama atau orang yang melakukan (*dader*);
2. pelaku yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. pelaku yang turut melakukan (*mede pleger*);
4. pelaku yang sengaja membujuk melakukan (*uitlokker*); dan
5. pelaku yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Kategori pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 di atas, menjadi dasar sejauhmana seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Pasal 196 dan Pasal 197 KUHP mengatur bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, berkaitan dengan kategori pelaku tindak pidana yang telah disebutkan di atas, pengadilan harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya:

1. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
2. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi penentu kesalahan terdakwa;
3. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

4. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik atau tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dengan pembedaan atau tindak pidana yang dijatuhkan.

Penentuan adanya pertanggungjawaban pidana, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*), akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini karena biasanya orang yang melakukan sesuatu tindak pidana dengan sengaja.

Pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya yang telah melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku, melawan hukum atau tidak dibenarkan berdasarkan pandangan masyarakat. Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat seseorang. Asas kesalahan dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), walaupun asas ini tidak tercantum secara tegas dalam KUHP maupun peraturan lainnya, berlakunya asas ini tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, yang semula menitikberatkan pada perbuatan yang kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang

melakukan perbuatan pidana, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari perbuatan.<sup>29</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Seseorang dapat dicela atas perbuatannya, harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan merupakan unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana, yang diantara keduanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Roeslan Saleh mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak adalah sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Herman Hasboellah, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh terdakwa, harus terlebih dahulu diketahui mengenai kesalahan terdakwa.

---

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Delik Khusus Dalam KUHP*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), Hlm. 15

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 116-17

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Op. cit.* Hlm. 71

Terdakwa Herman Hasboellah yang dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan Pasal 3 tersebut, yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan; dan
- d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut, jika semua unsur terpenuhi barulah seseorang dapat dipidana sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Berkaitan dengan kasus korupsi atas nama terdakwa Herman Hasbeollah yang divonnis pidana pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sama-sama menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama memvonis pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- d. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana terdapat dalam putusan menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 atas terdakwa telah terpenuhi. Dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah dan wajib

mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah secara hukum dinyatakan bersalah dan wajib menerima akibat dari perbuatannya. Terdakwa yang dituduhkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan telah bukti, harus bertanggung jawab sesuai dengan ancaman pidana yang telah dilakukannya.

Pasal 3 menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penuntut Umum atau jaksa dapat menuntut terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 tersebut. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan pidana penjara terhadap terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim pada tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda RP 500.000.000,00, sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sunarto mengatakan bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi khususnya pada kasus korupsi dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah yang merupakan bawahan yang melaksanakan perintah atasannya, yaitu Andy Achmad Sampurnajaya sebagai Bupati Lampung Tengah, hakim memiliki kebebasan untuk memutus dan menentukan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban tersebut harus sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dibuktikan dalam proses persidangan.<sup>32</sup>

Menurut penulis, putusan hakim pada tingkat pertama dan banding memang lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 1 sampai dengan 20 tahun penjara. Penjatuhan pidana harus pula disesuaikan dengan peran dan kesalahan terdakwa yang dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga kebebasan hakim dalam menentukan jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak disalahgunakan.

Menurut penulis, pidana penjara yang diberikan terhadap terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah tidak menyalahi ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Sunarto tanggal 22 November 2012

Korupsi, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding yang jauh lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama dapat dinilai tidak sejalan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi.

**C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK**

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan oleh hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian barulah memberikan atau menentukan hukumannya. Pertimbangan ini haruslah didasarkan

dengan fakta-fakta persidangan. Sudarto menyatakan bahwa hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan

---

<sup>33</sup> Sudarto, Op. cit. Hlm. 84

secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa dua alat bukti yang sah tersebut dapat terdiri dari alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah hakim dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechatsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan

apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak mungkin hakim menolaknya.<sup>34</sup>

Pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana korupsi seharusnya mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Alat bukti yang mendukung;
- b. pembuktiaan di persidangan;
- c. hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa; dan
- d. kerugian negara.

Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pembuktian di persidangan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa, selain itu dipertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang utama didasarkan oleh telah terpenuhinya segala unsur tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pembuktian dan fakta persidangan yang terungkap serta memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Pertimbangan atas terbukti atau tidak terbuhtinya unsur delik pidana korupsi yang dituntutkan merupakan hal utama untuk hakim memberikan putusannya.

Terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut, didasarkan oleh pembuktian dan fakta yang terungkap di persidangan. Pembuktian dan fakta persidangan didapat dari alat bukti diantaranya alat bukti surat, keterangan saksi,

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 40

keterangan ahli dan petunjuk yang dibuktikan kebenarannya di persidangan. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang bersifat non yuridis. Hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1741/PID/B/2009/PN. TK., dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa Herman Hasboellah mempertimbangkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang tuduhkan pada terdakwa. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa Herman Hasboellah, sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- d. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jaksa atau penuntut umum untuk membuktikan di hadapan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, jaksa mengajukan beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli. Alat bukti surat tersebut, antara lain copy Surat Keputusan Bupati Nomor: 52/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang isi surat tersebut pada pokoknya menunjuk PT Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2008, copy Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 55/KPTS/12/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada pokoknya menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) diberi wewenang atas nama Bupati Lampung Tengah yang salah satunya adalah terdakwa untuk menandatangani pengesahan persetujuan pencairan dana kas daerah pada Bank Lampung Cabang Bandar Jaya tahun anggaran 2008, surat pembukaan rekening deposito pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana yang ditandatangani oleh Andi Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah, Surat perintah pemindahbukuan kas daerah Nomor 900/0034/LTD.3/2008 tanggal 5 Maret 2008 ditandatangani oleh Andi Achmad Sampurna Jaya selaku Bupati Lampung Tengah dan copy aplikasi pembukaan deposito pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum, antara lain keterangan saksi dari saksi Heri Susanto, saksi Cinthia Pandan Wangi, saksi Purillah Mursid, saksi Edison dan saksi Anna Susanti yang pada intinya menerangkan telah adanya peristiwa pemindahbukuan kas daerah dari Bank Lampung ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana. Alat bukti

berupa keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum, antara lain keterangan ahli auditor dari BPKP Provinsi Lampung Anung Ratmaji dan keterangan ahli pengelolaan keuangan negara atau daerah Siswo Suyanto. Keterangan ahli Anung Ratmaji yang menerangkan bahwa kerugian keuangan negara adalah hilangnya harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak atau hak dan kewajiban negara/daerah dan timbulnya kerugian negara adalah sejak harta kekayaan atau hak dan kewajiban negara/daerah tersebut hilang atau tidak dapat dimanfaatkan. Berdasarkan keterangan Siswo Suyanto di persidangan menerangkan bahwa kerugian keuangan negara/daerah terjadi apabila uang atau harta kekayaan negara/daerah sudah tidak ada lagi atau telah berpindah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli di atas, hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa telah terpenuhi. Hal ini menjadi dasar hakim pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda RP 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Hakim pada tingkat banding dalam putusannya menyatakan semua unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa telah terpenuhi. Perbedaannya, terdakwa pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana lebih ringan didasarkan beberapa hal. Pertama, hakim menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan merugikan kepentingan masyarakat perlu diberantas melalui bentuk pidanaan yang berat terhadap pelakunya, akan tetapi setiap pidanaan harus tetap memperhatikan peran, bobot tanggung jawab dan tingkat kesalahan pelaku maupun asas persamaan di depan hukum. Terdakwa dalam perkara korupsi ini hanyalah pihak yang mengikuti perintah atasan, yaitu Andy Achmad Sampurnajaya selaku Bupati Lampung Tengah, oleh karena itu beban pertanggungjawaban dan kesalahan tidak dapat dipikul sendiri oleh terdakwa sebab akan mencederai asas kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum pidana.

Kedua, bahwa hasil pencarian dana deposito di PT Bank Tripanca Setiadana sebagian besar digunakan oleh bupati dan keluarganya. Ketiga, bahwa dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah, jadi meskipun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah tanggung jawab utama tetap berada pada bupati sebagai kepala daerah. Hal ini didasarkan pada alasan pengambilan kebijakan maupun penandatanganan surat pembukaan deposito dan pemindahbukuan dana ke PT BPR Tripanca Setiadana dari bupati sendiri.

Sunarto mengatakan bahwa yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah, yaitu hakim harus mencari dan memperhatikan kebenaran formil dan materiil, serta memperhatikan sifat melawan hukum formil dan hukum materiil. Akan tetapi pada saat ini, sifat melawan hukum materiil telah dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim masih banyak dalam mengambil keputusan memperhatikan sifat melawan hukum materiil dengan alasan hakim mempunyai kewajiban dalam mengambil keputusan itu dengan menggali, menemukan dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Sunarto mengatakan pula bahwa yang harus dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara korupsi adalah berpegang teguh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ingin menangani dan memberantas tindak pidana korupsi secara besar dan tuntas, maka tidak dapat

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Sunarto tanggal 22 November 2012

dilakukan secara tebang pilih. Hukum harus ditegakkan berdasarkan asas persamaan di depan hukum.<sup>36</sup>

Menurut penulis, pertimbangan hakim pada tingkat banding sudah tepat karena sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, karena tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang dapat dilakukan secara sendiri, akan tetapi melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan peran masing-masing. Sebagaimana ditentukan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 5 (lima) kategori pelaku tindak pidana, yaitu:

1. pelaku utama atau orang yang melakukan (*dader*);
2. pelaku yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. pelaku yang turut melakukan (*mede pleger*);
4. pelaku yang sengaja membujuk melakukan (*uitlokker*); dan
5. pelaku yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Berdasarkan pembagian pelaku tindak pidana di atas, penulis menilai bahwa terdakwa Herman Hasboellah bukanlah pelaku utama dalam kasus korupsi ini, sehingga cukup tepat hakim pada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Lampung) menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang). Hal ini didasarkan pada pembuktian di persidangan yang mengungkapkan bahwa terdakwa dalam perkara korupsi ini hanyalah pihak yang mengikuti perintah atasan, hasil pencarian dana deposito di PT Bank Tripanca

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Setiada sebagian besar digunakan oleh bupati dan keluarganya dan dikaji dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, meskipun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah tanggung jawab utama tetap berada pada bupati sebagai kepala daerah.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh terdakwa sebagaimana dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK dengan terdakwa Herman Hasboellah, terlebih dahulu menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Terdakwa Herman Hasboellah yang dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim sebagaimana terdapat dalam putusan menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 atas terdakwa telah terpenuhi, dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana, maka terdakwa Herman Hasboellah

bin Hasboellah secara hukum dinyatakan bersalah dan wajib menerima akibat dari perbuatannya.

Pasal 3 menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hakim pada tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda RP 500.000.000,00, sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00.

Putusan hakim pada tingkat pertama dan banding memang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 1 sampai dengan 20 tahun penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding yang jauh lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama tentunya tidak sejalan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK adalah hal-hal yang bersifat yuridis dan hal-hal yang bersifat non yuridis. Hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Pertimbangan hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana lebih ringan didasarkan beberapa hal yaitu terdakwa dalam perkara korupsi ini hanyalah pihak yang mengikuti perintah atasan, hasil pencarian dana deposito di PT Bank Tripanca Setiadana sebagian besar digunakan oleh bupati dan keluarganya dan dikaji dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, meskipun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab utama tetap berada pada bupati sebagai kepala daerah. Pertimbangan hakim pada tingkat banding sudah tepat karena tindak pidana

korupsi melibatkan beberapa orang atau pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan peran masing-masing.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya hakim dalam memeriksa kasus tindak pidana korupsi lebih cermat lagi dalam membagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peran masing-masing pelaku, karena tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang dapat dilakukan secara sendiri, akan tetapi melibatkan beberapa orang atau beberapa pihak, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan peran masing-masing.
2. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi tetap memperhatikan peran, bobot tanggung jawab dan tingkat kesalahan pelaku maupun asas persamaan di depan hukum. Bagi pelaku utama yang menikmati langsung hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sudah sepantasnya dijatuhkan pidana yang berat berdasarkan undang-undang yang berlaku.